

BUPATI WAJO PENGUMUMAN

Nomor: 800/32484/BKPSDM

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN TENAGA FUNGSIONAL GURU DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

- A. Peraturan Pemerintah nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
- B. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: 795 Tahun 2022 tanggal 9 September 2022 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022;
- C. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2022;
- D. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor :36095/B-KS.04.01/SD/K/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Jadwal Pelaksanaan Seleksi Penerimaan PPPK Guru Tahun 2022.

II. RINCIAN FORMASI TENAGA GURU

Jenis jabatan, jumlah alokasi formasi serta penempatan PPPK Jabatan Fungsional Guru di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2022 sebagaimana lampiran pengumuman ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

III. PERSYARATAN PELAMAR PPPK

A. Persyaratan umum:

- Warga Negara Indonesia:
- Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 2 (dua) tahun sebelum batas usia pensiun sesuai jabatan yang akan dilamar dan ketentuan perundang-undangan;
- Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengaditan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- 5. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis, diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar (format dapat diunduh dilaman https://bkpsdmwajo.id);
- 7. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar;
- 8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- Memiliki integritas yang tinggi terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Memiliki Ijazah dengan kualifikasi pendidikan dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri

- (BAN-PT) dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (https://pddikti.kemdikbud.go.id) sesuai dengan persyaratan Jabatan (formasi);
- 11. Bersedia ditempatkan pada unit kerja di seluruh wilayah lingkup Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi;
- 12. Apabila peserta lulus seleksi dan telah diangkat menjadi PPPK, maka tidak dapat pindah unit kerja, pindah jenis jabatan, maupun pindah instansi.

B. Ketentuan Pelamar PPPK Jabatan Fungsional Guru:

- Verifikasi administrasi dilakukan berdasarkan linearitas kualifikasi pendidikan dan/atau sertifikat pendidik, sesuai dengan surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud Nomor 1460/B.B1/GT.02.01/2021 tentang kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Pengadaaan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2021;
- Peserta seleksi PPPK guru Tahun 2022 adalah Peserta Seleksi PPPK Tahun 2021 dengan menggunakan hasil seleksi kompetensi PPPK Tahun 2021 berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 20 Tahun 2022 pada Pasal 32;
- 3. Pemenuhan Kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2022 didahulukan untuk pelamar proritas I dengan peringkat/urutan sebagai berikut :
 - a. THK-II yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - b. Guru Non ASN yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - c. Lulusan PPG yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021;
 - d. Guru Swasta yang memenuhi Nilai Ambang Batas pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2021
- 4. Nilai yang digunakan adalah nilai hasil seleksi kompetensi PPPK Tahun 2021;

C. Ketentuan dan persyaratan Pelamar Penyandang Disabilitas

- Penyandang Disabilitas yang diterima adalah Penyandang disabilitas yang mampu melakukan tugas sesuai formasi jabatan;
- Calon Pelamar dari penyandang disabilitas wajib mengunggah surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis/tingkat disabilitasnya;
- Calon pelamar dari penyandang disabilitas diwajibkan untuk menghadiri undangan verifikasi untuk memastikan kesesuaian formasi dengan tingkat / jenis disabilitas yang disandang, waktu dan tempat akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Kabupaten Wajo;
- 4. Calon pelamar dari penyandang disabilitas wajib menyampaikan video hasil rekaman jenis disabilitasnya.

IV. MASA PERJANJIAN KERJA

Masa Perjanjian Kerja PPPK dengan Pemerintah Kabupaten Wajo adalah 1 (satu) tahun dan akan diperpanjang sesuai ketersediaan anggaran dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI PPPK JABATAN FUNGSIONAL GURU

N	URAIAN KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN*)	KETERANGAN
1	Pengumuman seleksi	31 Oktober 2022	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id
2	Pendaftaran seleksi secara online (konfirmasi untuk semua pelamar), pengumuman mendapatkan penempatan bagi P1	31 Oktober s.d. 13 November 2022	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)

3.	Pengumuman Hasil Seleksi	2 s.d. 3 Februari 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id		
4.	Masa sanggah	4 s.d 6 Februari 2023	Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)		
5.	Jawab sanggah	7 s.d 13 Februari 2023	Jawaban terhadap sanggahan melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)		
6.	Pengumuman Kelulusan Pasca Sanggah	20 s.d 21 Februari 2023	Melalui portal https://sscasn.bkn.go.id) dan https://bkpsdmwajo.id		
7.	Pengisian DRH NI PPPK	22 Februari s.d. 13 Maret 2023	Mandiri oleh Pelamar, melalui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id)		
8.	Usul Penetapan NI PPPK	7 s.d. 31 Maret 2023	BKPSDM Kabupaten Wajo		

^{*)} Jadwal pelaksanaan dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan kemudian.

VI. TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAMARAN PPPK

- 1. Pendaftaran secara daring (*online*) dimulai pada tanggal **31 Oktober 2022** sampai dengan tanggal **13 November 2022** pukul 23.59 Wita;
- Pelamar melakukan login pada portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) dengan alamat https://sscasn.bkn.go.id dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mengunggah hasil scan (soft file) berkas lamaran dengan ukuran masing-masing sesuai dengan ketentuan pada setiap dokumen yang ditentukan pada aplikasi SSCASN;

Ketentuan berkas hasil scan (soft file) yang diunggah adalah sebagai berikut (jenis dan ukuran file sesuai yang ditentukan pada SSCASN):

- Pas Foto warna terbaru berlatar belakang merah. Perbedaan antara Pas Foto dengan wajah pada saat verifikasi faktual dapat menyebabkan peserta dinyatakan tidak lulus seleksi (Foto harus jelas/tidak menyamping) dan bukan merupakan swafoto;
- b. Asli Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan telah melakukan Perekaman Kependudukan Elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku pada saat pelamaran;
- c. Soft file berkas berikut digabung dalam satu file :
 - Asli Ijazah (<u>Bukan Surat Keterangan Lulus</u>) yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan berdasarkan formasi yang telah ditetapkan, dari Perguruan Tinggi dan/atau program studinya terakreditasi saat kelulusan dan terdaftar pada pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (https://pddikti.kemdikbud.go.id);
 - Fotokopi Bukti Akreditasi Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang masih berlaku yang dikeluarkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT);
- d. Soft file Asli Transkrip Nilai Ijazah yang sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
- e. Soft file berkas berikut digabung dalam satu file :
 - 1) Sertifikat Pendidik (bagi yang memiliki);
 - Asli Surat Pernyataan 5 Point, diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdmwajo.id);
 - 3) Asli Surat Pernyataan bersedia bertugas pada Pemerintah Kabupaten Wajo sesuai formasi dan tidak mengajukan permintaan pindah selama masa perjanjian kontrak, diketik dan ditandatangani sendiri dengan tinta hitam oleh pelamar dan dibubuhi e-materai Rp. 10.000,- (format dapat diunduh pada laman https://bkpsdmwajo.id);



- Mohon perhatikan dan siapkan dokumen yang akan diunggah dengan teliti (hasil scan harus terbaca dengan jelas) sesuai ketentuan, karena unggah dokumen hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali, peserta tidak dapat melakukan perbaikan berkas lamaran;
- Khusus untuk pelamar penyandang Disabilitas, menyampaikan hasil rekaman video yang menunjukkan jenis disabilitasnya kepada Panitia Seleksi melalui email : bkpsdm@wajokab.go.id dengan subjek: FORMASI-NO_REGISTERASI -NAMA PELAMAR;
- Peserta memilih Unit kerja Penempatan pada formasi jabatan yang dilamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan.

VII TEMPAT PELAKSANAAN

Pendaftaran secara online melaui portal nasional https://sscasn.bkn.go.id;

VIII. KETENTUAN LAIN

- 1. Panitia Pengadaan CASN Pemerintah Kabupaten Wajo Tahun 2022 hanya memproses dokumen lamaran secara daring (*online*) dan sesuai persyaratan yang telah ditetapkan;
- 2. Terhadap peserta yang tidak hadir dan / atau tidak mampu mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan **gugur**;
- Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, tetapi dikemudian hari terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang dibutuhkan dan / atau tidak memenuhi persyaratan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Verifikasi dan Validasi BKN, maka Pejabat Pembina Kepegawaian dapat MEMBATALKAN KELULUSAN YANG BERSANGKUTAN;
- 4. Apabila pelamar memberikan KETERANGAN/DATA YANG TIDAK BENAR/PALSU pada saat pendaftaran sampai akhir maupun setelah diangkat menjadi PPPK, maka Pejabat Pembina Kepegawaian akan MEMBATALKAN KELULUSAN serta memberhentikan tidak dengan hormat sebagai PPPK, serta diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- Dalam hal peserta yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan NI PPPK kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan PPPK untuk periode berikutnya;
- 6. Seluruh proses seleksi Pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo tidak dipungut biaya apapun (gratis);
- 7. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan/membayar sejumlah uang atau imbalan dalam bentuk apapun;
- 8. Peserta, keluarga dan/atau pihak terkait dilarang memberikan sesuatu dalam bentuk apapun kepada panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo. Apabila diketahui maka akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya:
- Pemerintah Kabupaten Wajo tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan Kementerian PAN dan RB, Badan Kepegawaian Negara atau panitia pengadaan PPPK Pemerintah Kabupaten Wajo;
- 10. Peserta PPPK yang dinyatakan lulus dan telah diangkat oleh PPK tidak dapat pindah, baik pindah jabatan, pindah unit kerja maupun pindah Instansi;
- Seluruh keputusan panitia pengadaan PPPK Jabatan Fungsional Guru adalah MUTLAK dan tidak dapat diganggu gugat;

M

- 12. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di https://bkpsdmwajo.id;
- 13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait PPPK Jabatan Fungsional Guru Pemerintah Kabupaten Wajo Formasi Tahun 2022 dapat menghubungi narahubung: **0852 3067 2696** pada hari Senin s.d Jum'at pukul 08.00-16.00 WITA.

Demikian pengumuman ini untuk diketahui dan dipedomani sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI SENGKANG PADA TANGGAL 31 OKTOBER 2022

BUPATI WAJO,

OF H. AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah	n ini :
Nama	
Tempat / Tanggal Lahir	:
NIK	:
Jenis Kelamin	:
Agama	:
Kualifikasi Pendidikan	:
Jabatan	:
Unit Kerja Penempatan	:
Alamat	·:
No. HP	:
	n sesungguhnya bahwa apabila saya diterima menjadi Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten
	a Unit Kerja sesuai formasi PPPK dan <i>tidak akan</i>
	<i>dah dengan alasan apapun</i> sejak diangkat menjadi
	erjanjian Kerja. Apabila saya mengajukan permohonan
	mengundurkan diri sebagai Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja.	e.i.ganaanan ani sesaga i eganai i ememian
	buat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
	pagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti
	aya bersedia dituntut berdasarkan ketentuan yang
	ma segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang
berwenang.	November 2022
	,November 2022
	Yang Membuat Pernyataan,
	e-materai

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN
PEGAWAI NEGERI SIPIL

SURAT PERNYATAAN

	COTATT ENGLY TO
Yang k	bertanda tangan di bawah ini :
Nama	:
Tempa	at dan tanggal lahir :
Agama	a :
Alama	at :
Denga	an ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :
2	Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2.	Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai calon PNS atau PNS, PPPK prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;
	Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia atau Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4.	Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
	Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh pemerintah.
penga	kian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di adilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh instansi rintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.
	November 2022
	Yang Membuat Pernyataan,
	e-materai

M

LAMPIRAN: PENGUMUMAN BUPATI WAJO

NOMOR : 800/3248-1/BKPSDM

TANGGAL: 31 OKTOBER 2022

RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WAJO FORMASI TAHUN 2022

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
JUI	I MLAH FORMASI TENAGA KESEHATAN		70		
1,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 93 PALLAWARUKKA	
2,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 80 UGI	
3,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 193 LABAWANG	
4,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 364 CEPPAGA	
5,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2022	1	SD NEGERI 121 ALUPPANG	
6,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 324 WAETUWO	
7,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 78 PALLIMAE	
8,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 339 LAGOSI	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
9,	AHLI PERTAMA - GURU AGAMA ISLAM	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 163 TELLULIMPOE	
10,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 108 BOCCO	
11,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 110 LAGOARI	
12,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 113 SORO	
13,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 115 LEWENG	
14,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 120 SOLO	
15,		SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 129 BOCCO	
16,		SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 12 ATAKKAE	
17,		SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 133 LEMPONG	
18, 7		SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 137 AKKOTENGENG	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
19,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 147 TEMMABARANG	
20,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 148 WALANGA	
21,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 157 LAERUNG	
22,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 158 URAIYANG	
23,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 168 RUMPIA	
24,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 17 LAELO	
25,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 182 BULETE	
26,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 190 BALLERE	
27,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 191 BALLERE	
28,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 193 LABAWANG	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
29,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 209 SALOBULO	
30,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 215 TONRALIPUE	
31,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 231 LIU	
32,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 241 UGI	
33,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 248 BOLA	
34,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 262 BULUPABBULU	
35,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 269 MANNAGAE	
36,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 270 WEWANGREWU	
37,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 294 LEMPA	
38,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 296 LAPAUKKE	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	I MANUSCONING TO THE REPORT OF THE PROPERTY OF	KETERANGAN
39,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1 .	SD NEGERI 319 TANGKORO	
40,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 322 LALLISENG	
41,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 325 POLEWALIE	
42,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 334 SOGI	
43,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 335 WELE	
44,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 343 BOCCO	
45,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 346 LIMPOMAJANG	
46,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 351 BENTENG	
47,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	2	SD NEGERI 356 PALIPPU	
48,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 359 SOGI	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
49,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 362 WECUDAI	
50,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 366 SALOBULO	
51,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 36 MARIO	
52,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 371 TELLESANG	
53,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 376 PINCENGPUTE	
54,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 380 SAPPA	
55,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 385 SORO	
56,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 389 URAIYANG	
57,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 39 MATTIROWALIE	
58,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 413 PAOJEPE	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	UNIT PENEMPATAN	KETERANGAN
59,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 42 ARAJANG	
60,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 45 POLEONRO	
61,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 48 MAMMINASAE	
62,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 55 MATTIROWALIE	
63,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR: 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 62 WELE	
64,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 83 WORONGNGE	
65,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 8 WIRIMPALENNAE	
66,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 98 LEMPA	
67,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI NO 341 LATTIMU	
68,	AHLI PERTAMA - GURU KELAS	SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI NO. 353 BULETE	

NO.	JABATAN	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	ALOKASI FORMASI	I INIT DENEMBATAN	KETERANGAN
69,		SESUAI SE. DIRJEN GTK NOMOR : 1460/B.B1/GT.02.01/2023	1	SD NEGERI 248 BOLA	

ABUPATI WAJO,

Dr. H., AMRAN MAHMUD, S.Sos., M.Si.